

**IMPLEMENTASI *FIQH AL-AWLAWIYAH* PADA PRIORITAS  
KEBUTUHAN MUSTAHIK DALAM DISTRIBUSI ZAKAT**

(Studi Komparasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**UYAYYINAH**

**NIM: F04214061**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Uyayyinah  
NIM : F04214061  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 31 Agustus 2016  
Saya yang menyatakan,




Uyayyinah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Uyayyinah ini telah disetujui

pada tanggal 30 Agustus 2016

Oleh  
Pembimbing,



Dr. Misbahul Munir, MM.


NIP:196712011993031001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Uyayyinah ini telah diuji  
pada tanggal 24 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. (Ketua) Prof. Dr. H. Husein Aziz M. Ag. 


2. (Penguji) Dr. H. Ach. Ali Arifin, MM. 

3. (Penguji) Dr. Misbahul Munir, MM. 

Surabaya, 31 Agustus 2016

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag.  
NIP. 195601031985031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagaisivitasakademika UINSunanAmpel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Uyayyinah  
NIM : F04214061  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah  
E-mail address : uyayelrozi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

skripsi     tesis     disertasi     lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Implementasi Fiqh al Awlawiyyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat ( Studi Komparasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan).**

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak PerpustakaanUTN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Desember 2016

Penulis

  
( Uyayyinah )

































manajemen zakat yang lebih profesional, terutama dalam pendistribusiannya, sehingga institusi zakat bisa menjadi institusi yang terpercaya dan lebih menarik minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat terutama manajemen pengelolaannya telah banyak dilakukan, namun kesemuanya hanya fokus pada bagaimana lembaga zakat tersebut nantinya akan berkembang, bukan pada bagaimana nantinya mustahik mendapatkan hak dan jaminan sosial sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pengukuran tingkat kemiskinan dan prioritas kebutuhan mustahik belum banyak diperhatikan, sehingga banyak lembaga zakat yang menyalurkan dananya hanya berfokus pada salah satu mustahik tanpa memperhatikan mustahik mana yang lebih berhak dalam menerima zakat tersebut seperti ketentuan fikih. Diantara penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Skala Prioritas Distribusi Zakat Dan Relevansinya Dengan Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Lapangan Di LAZ Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Jawa Tengah, 2010), ditulis oleh Agus, dalam penentuan mustahik, PKPU mengelompokkan delapan *aṣṇaf* yang disebutkan dalam al-Qur'ān menjadi dua kategori. Empat *aṣṇaf* pertama merupakan *aṣṇaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *aṣṇaf* berikutnya. Dari keempat *aṣṇaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin, golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Kemudian dalam











penerapan *fiqh al-awlawiyyah* yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. Penelitian *verifikatif* merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat implementasi *fiqh al-awlawiyyah* pada prioritas kebutuhan mustahik dalam distribusi zakat di tiga lembaga tersebut sesuai dengan konsep *fiqh al-awlawiyyah*, sehingga dalam penulisan tesis ini menggunakan pola pikir *induktif*, di mana kerangka berpikir dimulai dari fakta empiris.

#### 6. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sub-sub sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang didalamnya mengemukakan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, merupakan landasan teori yang berisi kajian tentang konsep dasar konsep fikih prioritas serta hubungannya dengan konsep distribusi zakat. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Dalam sub bab pertama membahas tentang konsep *fiqh al-awlawiyyah* dengan metode penetapan skala prioritasnya. Sub bab kedua membahas tentang konsep dasar zakat dan distribusi serta manajemennya. Sub bab ketiga membahas mengenai konsep penerapan *fiqh al-awlawiyyah* dalam distribusi zakat

**Bab ketiga**, merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang gambaran umum institusi zakat yang diteliti beserta seluruh program dan sistem distribusinya, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan serta distribusi dari ketiga institusi zakat tersebut.

**Bab keempat**, merupakan pembahasan tentang analisa terhadap implementasi *fiqh al-awlawiyyah* pada prioritas kebutuhan mustahik dalam manajemen distribusi zakat. Bab ini terbagi pada dua sub bab, yang pertama analisa terhadap implementasi *fiqh al-awlawiyyah* pada prioritas kebutuhan mustahik dalam manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Pamekasan dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan melalui hasil wawancara, observasi dan disesuaikan dengan data yang diberikan oleh ketiga institusi zakat tersebut kepada peneliti. Sub bab kedua membahas tentang tingkat penerapan *fiqh al-awlawiyyah* di ketiga lembaga tersebut, persamaan serta perbedaan penerapannya.

**Bab kelima**, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai masukan agar distribusi zakat sesuai dengan konsep dasar zakat dan memberi kemashlahatan dalam rangka mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu juga terdapat daftar pustaka dan lampiran lain yang dianggap penting dalam penyusunan tesis ini.









- 1) Menyeimbangkan antara berbagai *maṣlahah* atau *manāfi'* atau membandingkan segala macam kemaslahatan ( *المُؤَاظَنَةُ بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَ ( الْمَنَافِعِ أَوْ الْخَيْرَاتِ الْمَشْرُوعَةِ بَعْضُهَا وَبَعْضِ* ).
- 2) Menyeimbangkan antara berbagai *maḥāsib* atau *mudhārah* atau perbandingan dari segala kejelekan ( *المُؤَاظَنَةُ بَيْنَ الْمَفَاسِدِ أَوْ الْمَضَارِرِ أَوْ ( الشُّرُورِ الْمَمْنُونَةِ بَعْضُهَا وَبَعْضِ* ).
- 3) Menyeimbangkan antara berbagai macam *maṣlahah* dan *maḥāsib* dan perbandingan antara semua ayat kemaslahatan dan kejelekan, ketika terdapat pertentangan antara semua hal tersebut ( *المُؤَاظَنَةُ أَيْضًا بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ أَوْ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُورِ إِذَا تَصَادَمَتْ وَتَعَارَضَتْ بَعْضُهَا (بِبَعْضِ* ).

Para ulama *uṣūl* menjelaskan bahwa *al-maṣāliḥ* terdiri dari tiga tingkatan yaitu, *al-dharūriyyah* (perkara darurat), *al-hājiyyah* (perkara yang diperlukan) dan *al-tahsiiniyyah* (perkara yang jadi pelengkap). *al-dharūriyyah* masih terbagi lagi menjadi lima skala prioritas, yaitu; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. *Al-dharūriyyah* adalah perkara yang mutlak dibutuhkan dalam hidup manusia, sedangkan *al-hājiyyah* adalah perkara yang apabila ia tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah. Sementara *al-tahsiiniyyah* merupakan perkara pelengkap yang menjadi hiasan bagi kehidupan di mana dengan keberadaannya kehidupan manusia akan lebih



















Tabel 2.1

## Kaidah-Kaidah Dalam Fiqh Al-Awlawiyyah

No	Kaidah	Arti/ penjelasan
1	الأكثرُ المصلحةُ أولى بالتقديم من الأقل المصلحة	Kemaslahatan yang banyak/besar lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan yang sedikit.
2	الأكثرُ المفسدةُ أولى بالدرء من الأقل المفسدة	Kerusakan yang besar lebih diprioritaskan untuk ditolak dari pada kerusakan yang kecil.
3	الجهةُ العامةُ أولى بالتقديم عند تواجد المصالح مع المفاسد	Suatu penilaian umum lebih di prioritaskan ketika terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan kemafsadatan.
4	جهةُ المفسدةِ أولى بالدرء عند تساوى المصالح مع المفاسد	Suatu bentuk kemafsadatan lebih prioritas untuk dicegah ketika terdapat kesamaan derajat antara kemaslahatan dengan kemafsadatan.
5	الأعمالُ المصلحةُ أولى بالتقديم من الأخص	Kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan khusus.
6	أحكامُ المقاصدِ أولى بالإعتبار من أحكامِ الوسائل	Hukum-hukum universal/tujuan lebih prioritas untuk diangkat daripada hukum-hukum partikular/pengantar.
7	الفرأبض والأصولُ أولى بالتقديم من التوافل والفروع	Hukum-hukum wajib dan fundamental lebih diprioritaskan dari pada hukum-hukum sunnah dan cabang.
8	المباح الضرورى أو الحاجى إذا رافقته مفسد، تحصيله أولى من تركه	Perkara <i>mubāh</i> yang menjadi kebutuhan primer atau sekunder tetapi memuat kerusakan, lebih prioritas untuk diambil dari pada ditinggalkan.
9	الفورى أولى بالتقديم من التراخى	Hal-hal yang harus disegerakan lebih diprioritaskan daripada yang boleh diakhirkan pelaksanaannya.
10	ما يخشى فوائده أولى بالتقديم مما لا يخشى فوائده	Sesuatu yang memunculkan kekhawatiran besar lebih diprioritaskan daripada sesuatu yang tidak menimbulkan kekhawatiran besar.
11	الواجب المضيئ أولى بالتقديم من الطلق	Suatu kewajiban yang waktunya sempit lebih diprioritaskan daripada yang waktunya luas.
12	القروبانا لأجتمعا عية أولى من القروبانا الفردية	Kepentingan sosial lebih prioritas dari pada individu.
13	الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار	Perbuatan baik untuk kebajikan lebih baik dari pada berbuat baik untuk kejelekan.

















		Modal kerja atau alat kerja untuk yang mampu bekerja	Pengikut Imam Nawawi
		Biaya Pendidikan (menuntut ilmu), beasiswa	Imam Ramli, Zarkasi, Imam Akhmad, dan Hambali seluruh Mazhab
2	Amil Zakat	Gaji bagi <i>amil</i> , walaupun kaya	Hadist Abu Daud
		Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian <i>amil</i> tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain	Imam Syafi'i
		Pengorganisasian <i>amil</i> ada dua urusan pengumpulan dan pembagian, masing-masing urusan mempunyai seksi dan bagian	Mengacu hadist, serahkan pekerjaan pada ahlinya
3	<i>Muallaf</i>	Dakwah Islam, melunakkan hati yang memusuhi Islam	Hadist Muslim dan Turmizi
		Baru masuk Islam walau kaya	Az Zuhri, Imam Syafi'i
		Pemimpin Islam yang masih lemah imannya	Hadist
		Masih kafir, agar hatinya condong ke Islam untuk penyiaran Islam	Imam al Qurtubi
4	<i>Riqāb</i>	Membebaskan budak	Al-Qur'an
		Membebaskan tawanan muslim	Imam Ahmad
		Menghapus penjajahan	Rasyid Ridha
		Perbudakan bangsa oleh bangsa lain	Mahmud Syaltut
5	<i>Ghārim</i>	Orang yang mengalami bencana	Hadist Muslim dan Akhmad
		Hutang dalam taat kepada Allah	Khallaf, Hasan, Hamidullah
6	<i>Sabilillah</i>	Sukarelawan untuk perang	Empat Mazhab
		Makna <i>sabilillah</i> luas sekali	Imam Malik
		Kemaslahatan umum, semua kebaikan	Rasyid Ridha
		Untuk pengembangan pendidikan, perang	Makhluf, Mufti Mesir, Rasyid









dan para tabi'in. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Keempat*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. *Kenam*, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.<sup>61</sup>

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:<sup>62</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan.

---

<sup>61</sup> Didin Hafidhuddin, "Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat" dalam <http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/>, (16 Juni 2014) 24.

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam <http://kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>



























(2) *Sejahtera tahap I (miskin)* diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, intraksi dalam keluarga, intraksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Indikatornya adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

(a) Indikator Ekonomi yaitu, *pertama*, paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. *Kedua*, Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. *Ketiga*, Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni.

(b) Indikator Non-Ekonomi yaitu, ibadah teratur, sehat tiga bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 orang, ber-KB.

(3) *Keluarga sejahtera II*, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi, memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali),































program yang terealisasi adalah beasiswa untuk 40 siswa SMA/MA sebesar Rp. 20.000.000 dengan rincian Rp. 500.000 per siswa. Selain itu program lainnya adalah bantuan perbaikan rumah bapak Haryono desa Parteker sebesar Rp. 5.000.000. setelah itu, pada bulan berikutnya, dari Maret hingga Juni tidak ada program distribusi.

Realisasi berikutnya baru terlaksana kembali pada bulan Juli dikarenakan pada bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Adapun program yang direalisasikan adalah pemberian sembako kepada fakir miskin sebesar Rp.97.000.222.800 dan sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp. 6.000.000. dan pada bulan berikutnya tidak ada realisasi program hingga bulan September. Pada bulan Oktober yang bertepatan dengan even bulan Muharram realisasi program distribusi berupa santunan anak yatim via Masjid As-Syuhada pamekasan sebesar Rp. 5.000.000 dan bantuan modal usaha produktif bagi kelompok LKM Kecamatan Palengaan sebesar Rp. 10.000.000. Pada bulan berikutnya, tidak ada realisasi program sampai akhir tahun dengan sisa saldo sebesar Rp.115.185.600. dalam pembukuannya, beberapa program tidak dijelaskan rincian dana yang dibagikan kepada masing-masing mustahik.

Realisasi tahun 2015 mengalami intensifitas, di mana jika pada tahun sebelumnya program yang terealisasi hanya 4 bulan, maka pada tahun ini hanya 4 bulan program distribusi dana ZIS yang tidak teralisasi, yaitu pada bulan Februari, Maret, Juni dan Agustus. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:



dengan rincian Rp. 2.500.000 per orang, sedangkan untuk bulan Juni program realisasi tidak ada. Pada bulan juli realisasi program besar-besaran dengan rincian alokasi berupa bantuan modal usaha produktif kepada 38 orang dengan dana sebesar Rp.39.000.000 di mana setiap orang mendapat Rp. 1.000.000. Program lainnya adalah tebar sembako untuk 10.000 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 485.000.000 dengan rincian Rp. 48.500 per orang, sedangkan pada bulan berikutnya tidak ada realisasi dana.

Bulan September alokasi dana di realisasikan untuk membantu saudara muslim pada tragedi tolikara papua dengan besaran dana Rp. 10.000.000 dan pada bulan Oktober alokasi dana digunakan untuk realisasi program santunan 1000 anak yatim via Masjid Agung As-Syuhada Pamekasan sebesar Rp. 10.000.000 dengan rincian Rp.10.000 per anak. Program lainnya adalah bantuan perbaikan rumah dhuafa untuk tiga orang dengan besaran dana Rp. 5.000.000 per orang sehingga jumlahnya Rp. 15.000.000 dan bantuan pengembangan tahfidz al-Qur'an sebanyak Rp. 2.500.000 serta hadiah kepada pasukan kuning sebanyak 116 orang dengan besarnya dana Rp. 11.600.000, sehingga setiap orang berhak atas uang Rp. 100.000.

Program realisasi pada bulan Nopember di alokasikan untuk bantuan distribusi air bersih bencana kekeringan kerjasama BAZNAS dan Aliansi Jurnalis Pamekasan dengan besaran dana Rp. 9.750.000 dan alokasi yang sama juga direalisasikan pada bulan Desember dengan program yang sama tetapi besaran dana hanya Rp. 750.000. Semua data yang di dapatkan penulis dari





























Rp.220.159.572 dengan rincian, dana zakat sebesar Rp. 16.358.000 dan dana infaq shadaqah sebesar Rp.203.801.572. angka tersebut terbilang cukup besar, mengingat bahwa di kabupaten pamekasan terdapat banyak lembaga zakat. Sedangkan dalam pendistribusiannya, dana zakat sebesar Rp.7.550.000 dari total Rp. 16.358.000 disalurkan untuk pelatihan da'i dan dana infaq dan shadaqah di distribusikan untuk pendidikan sebesar Rp.9.717.000 dalam program bantuan kesejahteraan guru dan Rp.11.983.000 untuk beasiswa.

Distribusi untuk program Sosial peduli kader da'i mendapat kucuran dana infaq shadaqah sebesar Rp.17.235.000, program Peduli Lansia sebesar Rp.10.150.000, Peduli Yatim sebesar Rp. 17.875.000, Sekolah Asuh sebesar Rp.11.640.000 dan program peduli dhuafa sebesar Rp.9.396.000. Sedangkan untuk program Dakwah, kafalah da'i menghabiskan dana sebesar Rp. 6.000.000 dan penerbitan majalah LAZISMU sebesar Rp.6.400.000. Adapun gaji Amil diambil juga dari dana infaq sebesar Rp.28.000.000. Untuk biaya operasional, administrasi dan umum dengan rincian, biaya IT sebesar Rp.5.235.000, biaya perlengkapan kantor sebesar Rp.12.577.500, pemeliharaan kendaraan sebesar Rp.2.877.000, biaya listrik dan air sebesar Rp.2.499.000, biaya telpon dan internet sebesar Rp.3.005.000, biaya koran sebesar Rp.1.300.000. semua dana dalam pendistribusian program tersebut adalah sebesar Rp.174.828.900 dari total dana Rp.220.159.572. sehingga dana tersisa masih sebesar Rp. 45.330.672 dan sisa dana tahun 2014 tersisa sebesar Rp. 37.041.178. sehingga jumlah dana tersisa dari akumulasi tersebut adalah Rp.82.371.850.



















































Semua pemaparan di atas menunjukkan bahwa mustahik yang menerima distribusi dari BMH sesuai dengan apa yang telah ditetapkan al-Qur'ān, walaupun dari delapan golongan yang ditetapkan hanya terdapat dua golongan saja yang mendominasi program pendayagunaan dana zakat dari BMH, akan tetapi dua golongan tersebut masih merupakan *aṣṅāf* yang tidak melenceng dari ketentuan *naṣ*.

Setelah seluruh program sesuai dengan kriteria *naṣ*, maka selanjutnya terdapat parameter yang digunakan *naṣ* untuk mengukur kelayakan serta prioritas suatu amal. Ukuran ini lebih ditekankan kepada pihak subyek yang melakukan amal tersebut. Untuk itu para mustahik di atas dalam menentukan mana yang lebih prioritas antara satu dengan lainnya, maka perlu diperhatikan mengenai parameter-parameter berikut:

a. Iman dan ketaatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada poin yang sama bahwa agama seseorang menjadi tolok ukur kebolehan seseorang untuk mendapatkan zakat. itu berarti, seorang muslim yang muslim lebih diprioritaskan untuk mendapatkan hak zakat dari pada seorang kafir. Prioritas dalam hal keimanan ini berlaku untuk semua *aṣṅāf* yang berarti syarat *aṣṅāf* adalah harus dari golongan umat muslim sebagai prioritas utama. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), BMH juga berada dibawah naungan Undang-undang pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan BAZNAS dalam hal ini telah ditentukan dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 pada pasal 16 ayat 1 bahwa zakat









Tabel 4.6

**Realisasi Program Distribusi ZIS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pamekasan**  
**dalam Tinjauan Skala Prioritas *Ijtihad Al-Awlawiyah***

Jenis Kegiatan	Bln/Th	Alokasi Dana	Tingkat prioritas
<b>1. Program Dakwah</b>			
a. Beasiswa Kader Da'i untuk mendalami zakat (Amil zakat)	Mei 2016	<b>Rp. 1.400.000</b>	Tahsiniyyah
b. Natura Dai (Fi sabilillah)	1. Jan-2016 2. Feb-2016 3. Mar-2016 4. Apr-2016 5. Mei-2016	1. Rp. 3.220.000 2. Rp. 3.070.000 3. Rp. 3.490.000 4. Rp. 3.490.000 5. Rp. 3.557.500 <b>=Rp.16.827.500</b>	Dharuriyyah
c. Layanan Dakwah (Fi sabilillah)	Mei 2016	Rp. 1.270.000	Tahsiniyyah
d. Pengadaan Media Dakwah (Fi sabilillah)	1. Jan-2016 2. Feb-2016 3. Mar-2016 4. April	1. 2.058.000 2. Rp. 440.000 3. Rp. 1.798.000 4. Rp. 1.883.500 <b>= Rp. 6.179.500</b>	Hajiyyah
e. Subsidi Lembaga Dakwah (Fi sabilillah)	1. Jan-2016 2. Feb-2016 3. Mar-2016 4. Apr-2016 5. Mei-2016	1. Rp. 2000.000 2. Rp. 3.582.178 3. Rp. 1.000.000 4. Rp. 735.000 5. Rp. 109.500 <b>=Rp. 7.426.678</b>	Hajiyyah
f. Sosialisasi ZISWAF (Amil)	Mei 2016	<b>Rp. 3.114.500</b>	Tahsiniyyah
<b>2. Program Pendidikan</b>			
a. Beasiswa Dhuafa (fakir miskin)	1. Jan-2016 2. Feb-2016 3. Mar-2016 4. Apr-2016 5. Mei-2016	1. Rp. 3.804.500 2. Rp. 2.020.000 3. Rp. 2.287.000 4. Rp. 1.000.000 5. Rp. 790.000 <b>= Rp. 9.901.500</b>	Dharuriyyah
b. Beasiswa pendidikan da'i (Fi sabilillah)	1. Jan-2016 2. Feb-2016 3. Mar-2016	1. Rp. 800.000 2. Rp. 50.000 3. Rp. 50.000 <b>= Rp. 900.000</b>	Hajiyyah
c. Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan	1. Jan-2016 2. Feb-2016	1. Rp. 4.142.000 2. Rp. 3.584.000	Hajiyyah



banyaknya jumlah dana yang distribusikan oleh BMH Pamekasan sejak periode Januari hingga Mei 2016 pada 16 kegiatannya. Untuk lebih jelas dan sistematis maka dibawah ini program-program tersebut akan di klasifikasikan menurut golongan mustahik serta intensifitas kegiatan dan banyaknya dana berbanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat Pamekasan terhadap program-program tersebut. Dari tabel di atas, maka dari seluruh program dapat diidentifikasi tiga golongan *aṣnāf* yakni:

- 1) Kelompok Fakir miskin. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini ialah, Beasiswa Dhu'afa, Bantuan Operasional Panti Asuhan, Bantuan Pembangunan Panti Asuhan, Santunan Yatim Dhu'afa, Layanan Ambulan Gratis, Layanan Kesehatan Gratis, Program, Kebencanaan dan Kemanusiaan, Kambing Aqiqoh dan Bantuan Modal Usaha. Jumlah dana yang disalurkan pada kelompok ini berjumlah Rp. 53.914.800.
- 2) Kelompok Fi sabilillah, yakni meliputi, Natura Dai, Layanan Dakwah, Pengadaan Media Dakwah, Subsidi Lembaga Dakwah, Beasiswa pendidikan da'i, Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan. Adapun total dana yang di distribusikan pada kelompok ini berjumlah Rp. 47.577.678.
- 3) Kelompok Amil yakni meliputi, Beasiswa Kader Da'i untuk mendalami zakat dan Sosialisasi ZISWAF. Adapun jumlah dana untuk program ini sebesar Rp. 4.514.500.



- 5) Ibn sabil, yaitu Beasiswa Kader Da'i untuk mendalami zakat dan Sosialisasi ZISWAF. Kedua program tersebut termasuk pada kebutuhan *tahsiniyyah*.

Dalam konteks ini, skala kebutuhan yang diklasifikasikan disesuaikan dengan kategori program yang ada di BMH, namun untuk prakteknya di Pamekasan, program dalam kelompok fi sabilillah di BMH tidak lagi menjadi kebutuhan yang sangat urgen mengingat kota Pamekasan merupakan kota pesantren di mana terdapat ratusan pesantren di dalamnya. Setidaknya tercatat sebanyak 513 pesantren di kota pamekasan dengan jumlah santri 115.427 santri yang memperdalam ilmu keislaman.<sup>14</sup> Selain itu, masyarakat Pamekasan merupakan mayoritas penganut Islam dan sangat taat dalam mengamalkan serta mengajarkan agama Islam, sehingga kebutuhan terhadap da'i tidak menjadi prioritas. akan tetapi, karena BMH merupakan LAZ dibawah naungan organisasi keislaman Hidayatullah yang dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada dakwah keislaman, maka seluruh program-programnya juga tidak luput dari pengaruh organisasi yang menanunginya. Penyaluran dana ZIS BMH untuk dakwah juga disalurkan pada lembaga serta individu yang beraada dibawah naungan Hidayatullah sendiri. Namun untuk kelompok fakir miskin tidak ada pertentangan, karena semua kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Pamekasan.

---

<sup>14</sup> SETDA Kabupaten Pamekasan, Bagian Administrasi Pembangunan “Jumlah Pondok Pesantren Yang Tersebar Di Kabupaten Pamekasan” dalam [http://pembangunanpamekasan.info/417\\_data-keagamaan.gc](http://pembangunanpamekasan.info/417_data-keagamaan.gc) (03-05-2012), 1.

















Alokasi untuk kelompok ini sebesar Rp. 11.846.000 dari 4 kegiatan. Dari keempat golongan tersebut, semua kategori kebutuhannya tergolong pada kebutuhan *hajiyyah*.

Dalam hal ini dana zakat dan dana infaq-shadaqah LAZISMU dipisah penyalurannya, sehingga penyaluran zakat sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya hanya diberikan untuk pelatihan da'i. Sedangkan kegiatan yang lain diambil dari dana infaq dan shadaqah. LAZISMU beralasan karena saat ini yang paling dibutuhkan oleh Muhammadiyah, yaitu Ormas yang menaungi LAZISMU adalah pengkaderan da'i. Sedangkan di Pamekasan, kebutuhan masyarakat terhadap program da'i tidaklah urgen seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Sebagai dana umat, baik itu zakat, infaq maupun shadaqah sebenarnya distribusi yang dilakukan oleh LAZISMU dari program-program di atas sudah sesuai dengan konsep *fiqh al-awlawiyyah* dengan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun dalam konsep fikih, zakat, infaq dan shadaqah mempunyai term dan ketentuan yang berbeda, sehingga cara pendistribusiannya juga memiliki ketentuan yang berbeda. Infaq dan shadaqah memiliki aturan yang lebih elastis karena bukan merupakan ibadah wajib serta pemberiannya bersifat suka rela. Berbeda dengan zakat, selain bersifat wajib, hanya pada harta tertentu dengan ketentuan tertentu dapat diambil dan selanjutnya diberikan kepada kelompok yang telah ditentukan juga.



yang mana diantaranya distribusi ini bersekala nasional untuk seluruh da'i dibawah naungan Hidayatullah di seluruh penjuru negeri. Padahal sebagaimana diketahui, dalam skala Pamekasan, program dakwah tidak termasuk pada kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* dikarenakan tingkat lembaga keislaman seperti pesantren di Pamekasan yang begitu banyak mengindikasikan tingkat ketaatan beragama serta pendakwah di Pamekasan sudah cukup. Oleh karena itu, implementasi *fiqh al-awlawiyyah* di BMH belum sepenuhnya sesuai.

Berbeda dengan dua institusi sebelumnya, LAZISMU sebagai lembaga zakat dibawah naungan Muhammadiyah juga tidak luput dari pengaruh dan kebijakan organisasi. Namun yang perlu dicatat di sini adalah adanya pembedaan alokasi khusus dana zakat dengan infaq dan shadaqah. Jika dua institusi sebelumnya mencampur dana zakat, infaq dan shadaqah, sehingga terkesan merata dan adil, untuk selanjutnya memberikannya kepada pihak yang paling membutuhkan, sedangkan LAZISMU membedakan alokasi dana zakat dengan dana infaq dan shadaqah. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2016, dana tersebut hanya diberikan kepada pelatihan da'i, sedangkan dengan alasan yang sama, realitas kebutuhan masyarakat di pamekasan terhadap pengkaderan da'i-da'i tidaklah pada tahap *dharuriyyah*, sehingga implementasi *fiqh alawlawiyyah* dengan metode tekstual sangat tidak sesuai dengan skala prioritas distribusi zakat di LAZISMU Pamekasan. Sedangkan dana infaq dan shadaqah diberikan kepada mustahik zakat lainnya dengan memprioritaskan kaum fakir miskin. Dapat disimpulkan bahwa metode pendistribusian LAZISMU ditemukan sedikit ketidaksesuaian dengan konsep dasar zakat dan konsep *fiqh al-awlawiyyah*. Akan tetapi pada alokasi dana infaq shadaqah, LAZISMU mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan realitas di

Pamekasan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diperjelas mengenai perbedaan dan persamaan serta tingkat penerapan skala prioritas pada ketiga institusi tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.10

## Tingkat Implementasi Fiqh al-Awlawiyyah pada BAZ, BMH dan LAZISMU

No	BAZ, BMH dan LAZISMU			
01	Persamaan	1. BAZ dan BMH mencampur dana zakat dengan dana infaq dan shadaqah dalam pendistribusiannya. 2. Ketiga lembaga mendistribusikan dana ZIS mayoritas untuk golongan fakir miskin dan fi sabilillah. 3. Fakir miskin menjadi golongan yang paling diprioritaskan. 4. Dana zakat sangat sedikit untuk BMH dan LAZISMU		
02	Perbedaan	1. LAZISMU membedakan dana zakat dan dana infaq-shadaqah dalam pendistribusiannya.		
03	Tingkat penerapan fiqh prioritas	Metode tekstual ( <i>Al-Tanshish Al-Awlawi</i> )	Metode ijtihad Prioritas dengan Teks ( <i>Nusus</i> ) dan Dalil ( <i>'Adillah</i> )	Ijtihad Prioritas Melalui Fakta
		Ketiga institusi zakat memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan konsep ini, yaitu kriterian <i>asnaf</i> yang mendapat dana ZIS sesuai dengan <i>nas</i> .	Ketiga institusi zakat memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan konsep ini, yaitu pada realisasi distribusi ZIS, <i>asnaf</i> yang mendapatkannya merupakan kelompok yang secara prioritas sangat membutuhkan.	1. BAZ menerapkan seluruh kriteria konsep fiqh prioritas sesuai dengan ketentuan melalui prioritas <i>asnaf</i> zakat serta alokasi dana yang diberikan berdasarkan realitas yang terjadi di pamekasan, yaitu untuk golongan fakir miskin dengan prioritas utama dan fi sabilillah pada urutan selanjutnya dan secara temporal untuk <i>asnaf</i> lain yang bersifat insidentil- <i>dharuriyyah</i> 2. BMH secara prioritas telah mendistribusikan sesuai dengan konsep <i>fiqh al-awlawiyyah</i> menurut kelompok <i>asnaf</i> yang mendapatkan dana yaitu fakir miskin dan fi sabilillah,









Hidayatullah (BMH) Pamekasan menurut analisa (*Tanṣiṣ Al-Awlawī*) memiliki kesesuaian dengan ketentuan teks (*naṣ*) al-Qur'ān begitupula dalam tinjauan Ijtihad Prioritas dengan Teks (*Nuṣuṣ*) dan Dalil ('*Adillah*), program distribusi di BMH masih sesuai dengan petunjuk *naṣ*. Namun pada fakta dilapangan, terdapat kekurang sesuaian mengenai prioritas distribusi zakat dengan golongan *aṣnāf* yang ada dalam program BMH, yakni banyaknya program pendistribusian dana zakat untuk kelompok di sabilillah dengan kegiatan dakwah, di mana dana tersebut dipergunakan untuk mencetak kader da'i, sedangkan di pamekasan mayoritas penduduk merupakan muslim yang taat. Selain itu, terdapat banyak pesantren dan ulama-ulama yang menjadi panutan dakwah keislaman di Pamekasan. Sehingga menurut ukuran Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, distribusi zakat di BMH kurang sesuai dengan konsep *fiqh al-awlawiyyah*.

adapun Implementasi *Fiqh al-Awalwiyyah* pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Distribusi Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan menurut Metode Tekstual (*Tanṣiṣ Al-Awlawī*) ataupun Metode Ijtihad (*al-Ijtihād al-Aulāwī*) melalui Ijtihad Prioritas dengan Teks (*Nuṣuṣ*) dan Dalil ('*Adillah*) masih sesuai dengan konsep *Fiqh al-Awalwiyyah*. Sedangkan dengan metode Ijtihad Prioritas Melalui Fakta, menemukan ketidak sesuaian dalam hal penyaluran dana, dimana dana zakat di LAZISMU Pamekasan hanya disalurkan untuk pelatihan da'i, sedangkan sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa Pamekasan merupakan kota dengan julukan Gerbang Salam, memiliki penduduk dengan 99% penganut Islam yang taat serta





- Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Makro Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- (al)-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. "Menguatkan Zakat dalam Pembangunan Daerah" *Majalah Zakat BAZNAS*. Sya'ban-Ramadhan, 1436 H/ Mei-Juni, t.tp 2015.
- ....., *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- ....., "Skala Prioritas Dalam Penyaluran Zakat", *Media Indonesia*, vol XV. No.2. t.t., t.p., 2013.
- ....., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hermansyah, Novan Bagus. "Prioritas Distribusi Zakat Pada Laz Nurul Hayat Dalam Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi", dalam *Antologi Kajian Islam/ Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2015.
- Ismail, Azman. "Fiqh Aulawiyat In Retakaful Between RBC (Risk-Based Capital) Standards And Islamic Institutions" *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*. t.t., t.p., 2008.
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Bandung: Pustaka Madani, 1998.
- Jauhari, Nasrun. "Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi", dalam *Antologi Kajian Islam*. Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Karim, Adiwarmarman Azhar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khair, Fahmi Bin Abdul. Kolej Komuniti Gerik dan Perak Darul Ridzaun, *Fiqh Al-awlawiyah; Konsep Serta Aplikasinya Masa Kini*, (Seminar-Anjuran Persatuan Ulama Malaysia (PUM) Cawangan Perak dan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk)). t.t., t.p., 2010.

- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2007.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibn sholah al-izzah. Bangil: t.t, 2001.
- M. Abdurrahman. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: PT.Rosdakarya, 2002.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Muhammad bin Yazid al-Qarwini, Al-Hafidz Abi Abdullah. *Sunan Ibnu Majjaah*, jilid I. t.t: Dar al Fikri, t.th.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press 2006.
- (al)-Mahallī, Imām Jalāluddīn dan Imām Jalāluddīn Al-Suyūti, *Tafsīr Jalālain*, terj. Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Maksum, Moh. Asra. *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- ....., *Musykilāt al-Faqr wa Kaifa ‘Alājaha al-Islam*, terj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- ....., *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Sari, Mutiara Dwi. Zakaria Bahari, dan Zahari Hamat. “Review On Indonesian Zakah Management And Obstacles” *Social Sciences* Vol. 2, No. 2, t.t., t.p., 2013.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Fathu Li al-I’lām al-‘Arābī, t.th.
- Setiawan, Andri. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqh Zakat”. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.



